

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi.
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR PERATURAN PERUNDANGAN.....	xii
DAFTAR PUTUSAN	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 RumusanMasalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Metode Penelitian.....	10
1.5.1 Tipe Penelitian Hukum.....	10
1.5.2 Pendekatan Masalah.....	10

1.5.3	Sumber Bahan Hukum.....	11
1.5.4	Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	13
1.5.5	Analisa Bahan Hukum.....	13
1.6	Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan.....	13

**BAB II : PENDERITA GANGGUAN JIWA YANG MENJADI SAKSI DI
PENGADILAN**

2.1	Konsep Gangguan Jiwa.....	15
2.1.1	Konsep Gangguan Jiwa dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa	17
2.1.2	Konsep Gangguan Jiwa dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.....	18
2.2	Klasifikasi Gangguan Jiwa.....	19
2.3	Hak Penderita Gangguan Jiwa Sebagai Saksi.....	27
2.3.1	Hak Asasi Manusia.....	27
2.3.2	Hak di Hadapan Hukum	29

**BAB III : KEABSAHAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI DARI
PENDERITA GANGGUAN JIWA**

3.1	Pembuktian dalam Perkara Pidana.....	40
3.1.1	Definisi Pembuktian.....	40

3.1.2	Alat Bukti	42
3.2	Keterangan Saksi Penderita Gangguan Jiwa Sebagai Alat Bukti.	47
3.2.1	Syarat-Syarat Kesaksian Sebagai Alat Bukti.....	48
3.2.2	Keabsahan Keterangan Saksi yang Mengalami Gangguan Jiwa.....	52
3.3	Analisis Putusan Pengadilan.....	57
3.3.1	Analisis Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 190/Pid.b/2012/PN.Olm.....	57
3.3.2	Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 533/Pid.Sus/2015/PT-MDN (Banding Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1148/Pid.Sus/2015/PN-MDN).....	66

BAB IV : PENUTUP

4.1	Kesimpulan.....	73
4.2	Saran.....	74

DAFTAR BACAAN

DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembar Negara Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembar Negara Nomor 3209).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1966 (Tambahan Lembar Negara Nomor 2805) *juncto* 18 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa (Tambahan Lembar Negara Nomor 5571).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4635) Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 (Tambahan Lembar Negara Nomor 5063) *juncto* Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Kesehatan (Tambahan Lembar Negara Nomor 5607).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembar Negara Nomor 5871).